

**UPAYA PENANGANAN PEMBIAYAAN KERJASAMA USAHA
DENGAN AKAD AL-MUDHARABAH BERMASALAH OLEH BANK
SYARIAH BUKOPIN CABANG S. PARMAN**

Reiza Amien Nasution¹, Dedi Harianto², Utary Maharany Barus³
reizaamien@yahoo.com¹, dedifhusu@yahoo.co.id², utary75@gmail.com³
Universitas Sumatera Utara

Abstrak: Pada dasarnya, pelaksanaan pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah pada seluruh bank syari'ah adalah sama. Namun apabila terjadi pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah bermasalah, maka perbedaan yang muncul diantara bank syari'ah adalah cara penanganannya bukan proses penanganannya karena proses penanganan pada seluruh bank syari'ah juga akan terdapat persamaan. Pada praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di dalam transaksi dengan prinsip al-mudharabah menimbulkan adanya pembiayaan kerjasama usaha bermasalah, sehingga perlu upaya hukum untuk menindaklanjuti permasalahan mengenai pembiayaan yang terjadi di dalam transaksi mudharabah. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni apakah yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan pada pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang S. Parman, bagaimana pertanggungjawaban mudharib untuk menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang S. Parman, dan bagaimana penanganan pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah yang bermasalah pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang S. Parman.

Kata Kunci: Bank Syari'ah, Pembiayaan Kerjasama Usaha, Akad Al-Mudharabah.

PENDAHULUAN

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerap dan mengembangkan unsur-unsur trilogi pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat, dimana bank berfungsi sebagai perantara (intermediary) pihak-pihak kelebihan dana (surplus of funds) dan pihak yang memerlukan dana (minus of funds). Sebagai agent of development, bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai financial intermediary (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.

Fungsi bank diartikan sebagai agent of development yaitu sebagai lembaga yang mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Untuk meningkatkan peran dan fungsi bank, terdapat beberapa kebijakan moneter yang dilaksanakan sejak pemerintahan orde baru adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mobilitas tabungan masyarakat melalui lalu lintas keuangan.
2. Memberikan kredit dalam jumlah yang cukup besar, baik sektor-sektor yang mendapat prioritas maupun sektor-sektor non prioritas untuk meningkatkan kesempatan kerja.
3. Menunjang usaha pemeliharaan dan peningkatan stabilitas ekonomi.
4. Menunjang usaha untuk meningkatkan kedudukan golongan ekonomi lemah melalui pemberian kredit.

Salah satu fungsi vital perbankan adalah sebagai lembaga yang berperan menerima simpanan dari nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana. Bagi perbankan konvensional, selisih (spread) antara besarnya bunga yang dikenakan kepada para peminjam dana dengan imbalan bunga yang diberikan kepada para nasabah penyimpan dana itulah sumber keuntungan terbesar. Hal ini berbeda dengan hukum syari'ah yang mengharamkan bunga dan menghalalkan bagi hasil. Keduanya memberikan keuntungan tetapi memiliki perbedaan mendasar sebagai akibat adanya perbedaan antara investasi, usaha yang dilakukan mengandung resiko dan karenanya mengandung unsur ketidakpastian. Sebaliknya, pembungaan uang adalah aktivitas yang tidak memiliki resiko karena adanya persentase suku bunga tertentu yang ditetapkan berdasarkan besarnya modal.

Sistem perbankan syari'ah berbeda dengan sistem perbankan konvensional, karena sistem keuangan dan perbankan syari'ah merupakan sub sistem dari suatu sistem ekonomi syari'ah yang cakupannya lebih luas. Karena itu perbankan syari'ah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan profit secara komersial, namun juga dituntut secara sungguh-sungguh menampilkan realisasi nilai-nilai syari'ah. Visi perbankan syari'ah pada umumnya adalah menjadi wadah terpercaya bagi masyarakat yang ingin melakukan investasi dengan sistem bagi hasil secara adil sesuai prinsip syari'ah, memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak dan memberikan masalahat bagi masyarakat luas adalah misi utama perbankan syari'ah.

Perubahan paradigma terhadap lembaga bisnis syari'ah bukanlah suatu hal yang mudah dilakukan. Masyarakat secara umum mempunyai paradigma lembaga bisnis konvensional, contohnya perbankan, karena sudah begitu lama masyarakat sudah berhubungan atau berinteraksi dan mempelajari perbankan konvensional yang mengutamakan uang sebagai komoditi untuk memperoleh keuntungan.

Bank syari'ah merupakan lembaga keuangan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan lainnya. Transaksi yang dapat ditawarkan oleh bank berbeda antara satu bank dengan bank lainnya. Beberapa bank syari'ah menawarkan semua produk perbankan, sebagian bank syari'ah hanya menawarkan produk tertentu dan seterusnya. Produk dan jasa bank syari'ah yang dapat diberikan kepada masyarakat tergantung jenis banknya.

Salah satu produk bank syari'ah yang sangat membedakannya dengan bank konvensional adalah pembiayaan kerja sama usaha. Dalam pembiayaan kerja sama usaha, bank syari'ah tidak membebani bunga kepada nasabah, akan tetapi ikut serta dalam investasi. Hasil investai akan diterima dalam bentuk bagi hasil atas usaha yang dijalankan oleh nasabah. Dalam pembiayaan kerja sama usaha, dibedakan menjadi dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan mudharabah, dimana bank memberikan pembiayaan 100% (seratus persen) dari kebutuhan modal nasabah dan pembiayaan musyarakah, dimana bank dan nasabah sama-sama menyerahkan modal untuk menjalankan usaha.

Bagi hasil dalam transaksi mudharabah merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan mudharib atas modal yang diberikan oleh shahibul maal. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad mudharabah. Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah dibagi menjadi dua yaitu revenue sharing adalah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Profit Loss Sharing adalah perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan.

Pada praktiknya tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil di dalam transaksi dengan prinsip al-mudharabah menimbulkan adanya pembiayaan kerjasama usaha bermasalah, sehingga perlu upaya hukum untuk menindaklanjuti permasalahan mengenai pembiayaan yang terjadi di dalam transaksi mudharabah. Berdasarkan latar belakang inilah yang menjadi sebab pentingnya dilakukan penelitian tentang pembiayaan dengan prinsip al-mudharabah ini, oleh karena itu maka penelitian ini akan diberi judul "Upaya Penanganan Pembiayaan Kerjasama Usaha Dengan Akad Al-Mudharabah Bermasalah Oleh Bank Syari'ah Bukopin Cabang S. Parman."

KERANGKA TEORI

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui. Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, dinyatakan bahwa "keberlanjutan perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penanganan pembiayaan bermasalah yang mana pembiayaan tersebut menggunakan prinsip pembiayaan al-mudharabah.

Teori dalam penulisan tesis ini menggunakan teori perdamaian (al-sulh). Secara bahasa, al-sulh berarti meredam pertikaian, sedangkan menurut istilah al-sulh berarti suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perselisihan atau pertengkaran antara dua pihak yang bersengketa secara damai. Menyelesaikan sengketa berdasarkan perdamaian untuk mengakhiri suatu perkara sangat dianjurkan oleh Allah SWT sebagaimana tersebut dalam surat An-Nisa ayat 126 yang artinya "perdamaian itu adalah perbuatan yang baik."

Tujuan digunakannya teori perdamaian dalam tesis ini adalah untuk menyelesaikan atau menangani permasalahan antara para pihak yang berselisih paham dalam melaksanakan isi perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah. Teori ini juga mengamanatkan bahwa isi perjanjian perdamaian yang telah disepakati para pihak tidak boleh dilanggar dan dibatalkan oleh salah satu pihak yang telah berdamai.

Teori akad juga digunakan dalam penulisan tesis ini dimana secara terminologi,

ulama fiqih membagi akad dilihat dari dua segi, yaitu secara umum dan khusus. Akad secara umum adalah segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti wakaf, talak, pembebasan atau yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang, seperti jual-beli, perwakilan dan gadai.

Pengertian akad secara khusus adalah perikatan yang ditetapkan dengan ijab-qobul berdasarkan ketentuan syarat yang berdampak pada objeknya. Hal yang terpenting bagi terjadinya akad adalah adanya ijab dan qabul. Ijab dan qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu kerelaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syari'at, oleh karena itu, di dalam Islam tidak semua kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada kerelaan dan syari'at Islam. Kaidah umum dalam ajaran Islam menentukan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan dalam keadaan sehat akal dan bebas menentukan pilihan (tidak dipaksa) pasti memiliki tujuan tertentu yang mendorongnya melakukan perbuatan itu.

Fungsi teori akad dalam tesis ini adalah untuk mengetahui sebab pelaksanaan pembiayaan dengan prinsip mudharabah. Teori akad juga memuat syarat-syarat dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan, tujuan pembiayaan, hak dan kewajiban masing-masing pihak, waktu pembiayaan, pembayaran, dan hal-hal lain yang termasuk dalam isi perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah. Teori akad bertujuan pada kerelaan dari masing-masing pihak dalam melaksanakan isi perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah yang telah disepakati bersama.

Teori perlindungan hukum juga digunakan dalam penulisan tesis ini. Menurut Lili Rasjidi dan I.B. Wysa Putra bahwa "hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga predektif dan antipatif." Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif maupun dalam bentuk yang bersifat represif, baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan resperensif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan hukum yang resperensif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.

Fungsi teori hukum dalam tesis ini adalah untuk melindungi hak dari masing-masing pihak yang melaksanakan isi perjanjian pembiayaan dengan prinsip mudharabah. Perlindungan hukum dibutuhkan mengingat masih banyaknya masalah yang terjadi antara nasabah dengan pihak bank. Hal ini terjadi karena masih adanya ketidakseimbangan kedudukan antara nasabah dengan pihak bank yang sering berujung pada perselisihan.

Penggunaan teori akad, teori perdamaian, dan teori perlindungan hukum dalam penelitian ini mempunyai hubungan yang saling berkaitan yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang telah dirumuskan. Penggunaan teori akad dimaksudkan untuk mengkaji hubungan hukum antara para pihak yang melakukan perjanjian dengan akad al-mudharabah. Penggunaan teori perdamaian dimaksudkan untuk mengkaji penyelesaian permasalahan yang terjadi dengan cara para pihak melakukan perdamaian yang pada akhirnya akan timbul perlindungan hukum bagi kedua pihak yang sedang berselisih dalam pelaksanaan perjanjian dengan akad al-mudharabah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyebab Terjadinya Permasalahan Pada Pembiayaan Kerjasama Usaha Dengan Akad Al-Mudharabah

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank, dimana kredit dan pembiayaan merupakan aset beresiko bank yang kemudian dikuasai oleh pihak luar bank yaitu nasabah atau mudharib. Setiap bank menginginkan dan berusaha keras agar kualitas risk asset ini sehat dalam arti produktif, namun kredit bermasalah selalu ada dalam kegiatan perkreditan dan pembiayaan bank karena bank tidak mungkin menghindari adanya kredit bermasalah. Bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah agar tidak melebihi ketentuan Bank Indonesia Nomor 31/147/KEP/DIR/ tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif (KAP) sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 4/6/PBI/2002 tanggal 6 September 2002 memberikan penggolongan mengenai kualitas kredit yang diberikan bank termasuk pembiayaan tidak bermasalah atau kredit bermasalah yang dapat digolongkan sebagai berikut:

1. Pembiayaan atau kredit lancar, jika prospek usaha mempunyai potensi pertumbuhan yang baik, kondisi keuangan stabil, dan kemampuan membayar tepat waktu.
2. Pembiayaan atau kredit digolongkan dalam perhatian khusus, jika prospek usaha mempunyai potensi pertumbuhan yang terbatas, kondisi keuangan laba cukup baik, namun potensi menurun dan kemampuan membayar terdapat tunggakan pembayaran sampai dengan 90 hari.
3. Pembiayaan atau kredit kurang lancar, jika terdapat prospek usaha mempunyai potensi pertumbuhan terbatas atau tidak mengalami pertumbuhan karena kemampuan bayar terdapat tunggakan yang telah melampaui 90 hari atau atau 3 bulan sampai 180 hari atau 6 bulan.
4. Pembiayaan atau kredit digolongkan diragukan, jika terdapat prospek usaha menurun, kondisi keuangan laba sangat kecil atau negatif, dan kemampuan membayar tunggakan sudah mencapai 180 hari hingga mencapai 270 hari kerja.
5. Pembiayaan atau kredit yang dapat digolongkan dalam kategori macet, jika terdapat kondisi prospek usaha sangat diragukan dan sulit pulih kembali. Kondisi keadaan keuangan mengalami kerugian yang besar dan dana kemampuan membayar tunggakan yang telah melampaui 270 hari.

Kriteria-kriteria tersebut diatas merupakan penentuan dan penggolongan kredit macet berdasarkan jumlah hari keterlambatan, yang pada akhirnya bank akan melakukan pemanggilan nasabah dan melakukan upaya persuasif agar pembayaran cicilan nasabah dapat berjalan kembali.

B. Pertanggungjawaban Mudharib Untuk Menyelesaikan Permasalahan Pada Pembiayaan Kerjasama Usaha Dengan Akad Al-Mudharabah

Bentuk tanggung jawab debitur (mudharib) dalam menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan kerjasama usaha dengan prinsip al-mudharabah adalah sebagai berikut:

1. Membayar Keuntungan Atau Nisbah Yang Harus Diterima Bank, Dalam Hal Mudharib Sengaja Melakukan Kelalaian Ataupun Kecurangan Kepada Pihak Bank Atau Shohibul Mall

Nisbah adalah yang menjadi hak bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank. Berhubungan dengan perbuatan melawan hukum atau wanprestasi yang dilakukan oleh mudharib, maka mudharib berkewajiban menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya. Sehubungan dengan modal yang disediakan oleh bank untuk dikelola oleh nasabah berdasarkan akad perjanjian, nasabah berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan seluruh jumlah modal yang disediakan oleh bank berikut bagian dan pendapatan bank sesuai dengan nisbah pada saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan pada berita acara yang dilekatkan pada dan karenanya yang menyangkut nasabah maupun

usahanya, dimana bank berhak mendapatkan nisbah atau bagi hasil keuntungan dari usaha yang dijalankan mudharib sesuai dengan kesepakatan yang ada dalam akad ini.

2. Mengganti Kerugian Yang Diderita Oleh Bank Sejak Saat Debitur Dinyatakan Lalai Menjalankan Prestasinya Atau Lalai Dalam Menjalankan Kewajibannya Sesuai Dengan Isi Perjanjian Yang Telah Ia Sepakati Dengan Bank

Pengertian kerugian ialah kerugian nyata atau fietelijke nadeel yang ditimbulkan perbuatan wanprestasi. Kerugian nyata ini ditentukan oleh suatu perbandingan keadaan yang tidak dilakukan oleh pihak debitur. Lebih lanjut dapat diambil suatu rumusan, besarnya jumlah ganti rugi kira-kira sebesar jumlah yang wajar sesuai dengan besarnya nilai prestasi yang menjadi obyek perjanjian dibanding dengan keadaan yang menyebabkan timbulnya wanprestasi. Atau ada juga yang berpendapat besarnya ganti rugi ialah “sebesar kerugian nyata” yang diderita kreditur yang menyebabkan timbulnya kekurangan nilai keuntungan yang akan diperolehnya.

Abdulkadir Muhammad, menyatakan bahwa Pasal 1243 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1248 KUH Perdata merupakan pembatasan-pembatasan yang sifatnya sebagai perlindungan undang-undang terhadap debitur dari perbuatan sewenang-wenang pihak kreditur sebagai akibat wanprestasi. Pengertian kerugian yang lebih luas adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak yang lain, dimana yang dimaksud dengan pelanggaran norma disini adalah berupa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal mudharib atau si berutang tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak dipenuhinya kewajiban itu karena ada unsur salah padanya, maka ada akibat-akibat hukum yang bisa menimpa dirinya, yaitu:

1. Pasal 1236 KUH Perdata menyatakan bahwa “si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya.”

2. Pasal 1243 KUH Perdata menyatakan bahwa”

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang berupa ongkos-ongkos, kerugian dan bunga, dimana akibat hukum seperti ini menimpa debitur baik dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu.

3. Pasal 1237 KUH Perdata menyatakan bahwa “dalam hal adanya perikatan untuk memberikan suatu kebendaan tertentu, kebendaan itu semenjak perikatan dilahirkan, adalah atas tanggungan si berpiutang.” Oleh karena itu sejak debitur lalai, maka resiko atas obyek perikatan menjadi tanggungan debitur.
4. Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa “syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.” Oleh karena itu kreditur berhak untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai dengan tuntutan ganti rugi. Tetapi kesemuanya itu tidak mengurangi hak dari kreditur untuk tetap menuntut pemenuhan. Apabila salah satu pihak dalam perikatan merasa dirugikan oleh pihak

lainnya dalam perikatan tersebut, maka hukum memberikan wahana bagi pihak yang merasa dirugikan tersebut untuk melakukan gugatan ganti rugi.

Subekti mengatakan hukum atau akibat-akibat yang tidak enak bagi debitur yang lalai ada empat macam yaitu:

1. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat yang dinamakan ganti rugi.
2. Kedua pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian.
3. Ketiga peralihan resiko.
4. Keempat membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan di depan hakim.

Mengenai penetapan besarnya ganti rugi, berlaku asas yang tercantum dalam Pasal 1246, Pasal 1247, Pasal 1248 KUH Perdata, yang pada pokoknya mengganti apa yang hilang, rusak dan laba yang tidak jadi diperoleh yang diperkirakan ada pada saat perjanjian itu dibuat, termasuk juga kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang.

3. Menyelesaikan Perselisihan Dengan Cara Musyawarah, Ataupun Melalui Lembaga Peradilan (Litigasi), Jika Debitur (Mudharib) Tidak Mampu Menyelesaikan Permasalahan Maka, Debitur (Mudharib) Harus Menerima Agunan Atau Jaminan Yang Diberikannya Dilelang Oleh Pihak Kreditur (Shohibul Mall).

KUH Perdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi, diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubungan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum.

Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Apabila dalam proses penyelesaian kredit debitur (mudharib) tidak dapat melunasinya, maka kreditur (shohibul maal) memiliki hak sepenuhnya untuk menyelesaikan kredit macet tersebut baik secara damai, proses litigasi, maupun melalui proses hukum non litigasi yang berlaku, hal ini dikarenakan kreditur (shohibul maal) memiliki tanggung jawab penuh apabila terjadi kredit macet.

Perjanjian kerjasama usaha perlu mendapat perhatian secara khusus, baik oleh bank selaku kreditur (shohibul maal) ataupun debitur (mudharib), karena perjanjian kerjasama usaha tersebut merupakan dasar hubungan kontraktual antara para pihak, dimana dari perjanjian tersebut dapat ditelusuri berbagai hal tentang pemberian, pengelolaan, ataupun penatausahaan dana itu sendiri. Dalam pelaksanaannya, tidak semua perjanjian kerjasama usaha berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan para pihak, dan sering berujung pada perselisihan antara para pihak yang bersepakat. Terjadinya perselisihan dan permasalahan pada perjanjian kerjasama usaha tentunya membutuhkan tanggung jawab dari masing-masing pihak yang melakukan kesepakatan. Abbas Bin Abdul Muththalib, meriwayatkan bahwa:

“Apabila ia menyerahkan sejumlah harta dalam investasi mudharabah, maka ia membuat syarat kepada mudharib, agar harta itu tidak dibawa melewati lautan, tidak menuruni lembah dan tidak dibelikan kepada binatang, Jika mudharib melanggar syarat-syarat tersebut, maka ia bertanggung jawab menanggung risiko, dimana syarat-syarat yang

diajukan Abbas tersebut sampai kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW membenarkannya.” (HR At-Thabrani)

Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian ditanggung pemilik modal (shohibul maal) selama kerugian tidak dikarenakan kelalaian pengelola (mudharib), jika kerugian itu diakibatkan kecurangan atau kelalaian pengelola (mudharib), maka pengelola (mudharib) harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Pada dasarnya, dalam mudharabah tidak ada ganti rugi, karena pada dasarnya akad ini bersifat amanah (yad al-amanah), kecuali akibat dari kesalahan disengaja, kelalaian atau pelanggaran kesepakatan. Keuntungan dan kerugian yang dialami dibagi sesuai dengan kesepakatan (nisbah) yang telah disepakati sebelumnya, tidak tepat kiranya ketika terjadi kerugian shahibul maal meminta agunan untuk menutupi kerugiannya, karena pada dasarnya mudharabah bukan merupakan perjanjian pinjam-meminjam dan perjanjian utang-piutang melainkan perjanjian kerjasama mengenai usaha bersama antara para pihak yang melakukan perjanjian bagi hasil dan keuntungan. Jadi apabila ternyata dalam perjanjian tersebut mengalami kegagalan maka shahibul maal akan menanggung resiko finansial atas terjadinya kerugian sedangkan mudharib akan memikul resiko pikiran, tenaga, waktu, dan kesempatan memperoleh imbalan finansial. Maka agunan dalam mudharabah hanya dapat dipergunakan dengan batasan-batasan tertentu dan tidak semua kerugian dapat di tutupi dengan agunan.

C. Penanganan Pembiayaan Kerjasama Usaha Dengan Prinsip Akad Al-Mudharabah Yang Bermasalah Pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang S. Parman

Bank Bukopin Syari'ah dalam meminimalisir resiko tersebut melakukan berbagai upaya dan penanganan dalam pembiayaan dengan prinsip mudharabah yang bermasalah, yaitu dengan melakukan penggolongan pembiayaan bermasalah sesuai dengan tingkat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur. Pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang diperkirakan tidak akan terbayar kembali baik sebagian atau seluruhnya, atau nasabah debitur tidak dapat membayar kembali kewajiban sesuai dengan waktu yang telah ditentukan atau disepakati. Termasuk sebagai pembiayaan bermasalah adalah fasilitas pembiayaan yang kolektibilitasnya masih tergolong lancar, namun karena sesuatu sebab tertentu dan berdasarkan penilaian bank diperkirakan debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya tepat waktu.

Setiap terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah akan berupaya untuk menyelamatkan pembiayaan, berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah Dan Unit Usaha Syariah. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan oleh bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, dimana prosedur yang harus dilakukan pihak bank syari'ah dalam menangani pembiayaan yang bermasalah antara lain melalui:

1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya. Berdasarkan Fatwa DSN MUI Nomor 48/2005 Tentang Rescheduling, penjadwalan kembali dapat dilakukan dengan mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran (penanggalan, tenggang waktu) dan jumlah angsuran.
2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan tanpa menambah sisa pokok kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank, antara lain meliputi:
 - a. Perubahan jadwal pembayaran
 - b. Perubahan jumlah angsuran
 - c. Perubahan jangka waktu

- d. Perubahan nisbah dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah
- e. Perubahan proyeksi bagi hasil dalam pembiayaan mudharabah atau musyarakah.
3. Pemberian potongan, dimana aturan ini mengacu pada Fatwa DSN MUI Nomor 49/DSN-MUI/II/2005 Tentang Reconditioning, pihak bank melakukan tindakan ini terhadap nasabah apabila terdapat:
 - a. Perubahan kepemilikan usaha
 - b. Perubahan jaminan, apakah dalam bentuk, harga, maupun status. Hal ini akan mempengaruhi collateral coverage pembiayaan
 - c. Perubahan pengurus
 - d. Perubahan nama dan status perusahaan.

Keempat hal diatas akan menyebabkan perubahan pertanggungjawaban pembiayaan dan perubahan status yuridis perubahan yang mungkin tidak tepat lagi dengan menggunakan perjanjian semula.

4. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan persyaratan pembiayaan yang antara lain meliputi:
 - a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank
 - b. Konversi akad pembiayaan
 - c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah
 - d. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perubahan nasabah, yang dapat disertai dengan rescheduling atau reconditioning.
5. Penyelesaian melalui eksekusi jaminan, dimana eksekusi jaminan disesuaikan dengan lembaga jaminan yang membebani benda jaminan tersebut, rahn (gadai syariah), jaminan hipotik, jaminan hak tanggungan, dan jaminan fidusia. Pasal 40 Undang-Undang Perbankan Syariah, bank syari'ah dapat membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui maupun di luar pelelangan, berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh pemilik agunan atau berdasarkan pemberian kuasa untuk menjual dari pemilik agunan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pembiayaan yang telah direstrukturisasi tetap digolongkan sebagai pembiayaan bermasalah, sampai debitur benar-benar mampu memenuhi kewajibannya tepat waktu hingga 3 (tiga) kali pembayaran kewajiban setelah kolektibilitas digolongkan lancar. Ketidak lancarannya nasabah membayar angsuran pokok maupun bagi hasil atau profit margin pembiayaan menyebabkan adanya kolektabilitas pembiayaan. Secara umum kolektabilitas pembiayaan dikategorikan menjadi 5 (lima) macam, yaitu lancar atau kolektabilitas tahap pertama, kurang lancar atau kolektabilitas tahap kedua, diragukan atau kolektabilitas tahap ketiga, perhatian khusus atau kolektabilitas tahap keempat, dan macet atau kolektabilitas tahap akhir.

Walaupun bank sudah berusaha untuk melakukan penyelamatan kredit sering terbentur pada beberapa kesulitan, adapun kesulitan-kesulitan tersebut antara lain adalah:

1. Prospek usaha debitur masih baik, namun debitur memperlihatkan sikap enggan untuk diajak bekerja sama oleh bank untuk mengupayakan program penyelamatan tersebut.
2. Kesulitan untuk mencari partner usaha yang mampu menambah modal sekalipun prospek usaha dan kerjasama debitur sangat baik.
3. Kesulitan mencari pembeli dalam rangka penjualan asset perusahaan debitur yang tidak produktif dalam rangka memperbaiki struktur keuangan perusahaan.
4. Dalam hal kredit yang berbentuk sindikasi, tidak diperoleh kesepakatan dari bank-bank peserta sindikasi mengenai syarat-syarat penyelamatan kredit.
5. Setelah program penyelamatan disetujui dan dituangkan dalam perjanjian, debitur

ternyata tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang ditentukan sebagai syarat-syarat penyelamatan kredit.

Walaupun mudharabah dikatakan sebagai sesuatu yang ideal untuk perbankan syari'ah, dan mempunyai banyak keuntungan serta lebih baik dibandingkan dengan sistem lainnya, namun ternyata mudharabah dalam kenyataannya belum menjadi skema pembiayaan yang utama pada bank syari'ah. Berdasarkan data dari international association of islamic bank, skema mudharabah hanya dipakai sebesar 20% (dua puluh persen) secara rata-rata pada bank syari'ah seluruh dunia, dimana islamic development bank juga hanya memakai mudharabah pada sedikit proyeknya yang kecil. Kondisi perbankan syari'ah dalam menjalankan mudharabah juga tidak terlihat baik. Berdasarkan statistik perbankan syariah pada Bank Indonesia, akad murabahah sekitar 70 (tujuh puluh) persen dari total kredit, dimana pada bank BRI hampir 96 (sembilan puluh enam) persen pembiayaan masih murabahah. Sementara di bank BSM, pembiayaan mudharabah mencapai 12 (dua belas) persen.

KESIMPULAN

1. Penyebab terjadinya permasalahan pada pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah di Bank Syari'ah Bukopin Cabang S. Parman dikarenakan nasabah nasabah menyalahgunakan pembiayaan yang diperolehnya, nasabah kurang mampu mengelola dan mengembangkan usahanya dan nasabah tidak beritikad baik, dimana hal ini dapat menyebabkan nasabah tidak dapat mengembalikan pinjamannya dengan baik dan tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian.
2. Pertanggungjawaban mudharib untuk menyelesaikan permasalahan pada pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah adalah dengan cara melaksanakan perjanjian ini dengan iktikad baik dan bertanggungjawab. Melihat dari ketentuan tersebut sebenarnya diperlukan iktikad baik oleh para pihak dalam menjalankan perjanjian kerjasama pembiayaan dengan prinsip al-mudharabah ini. Iktikad baik para pihak dalam melaksanakan isi perjanjian sangat diperlukan, dimana dalam hal ini penting kiranya bagi bank untuk melakukan upaya pencegahan, untuk meminimalisir adanya resiko di dalam pemberian dana bank kepada nasabah.
3. Penanganan pembiayaan kerjasama usaha dengan akad al-mudharabah yang bermasalah pada Bank Syari'ah Bukopin Cabang S. Parman adalah dengan cara melakukan pengawasan terhadap dana yang diberikan kepada mudharib untuk kegiatan usahanya. Setelah realisasi pembiayaan, maka pejabat bank syari'ah perlu melakukan pemantauan-pemantauan dan pengawasan pembiayaan, selain itu jika dalam pelaksanaan terdapat hambatan lain maka pejabat dan petugas bank syari'ah akan melakukan kunjungan kepada mudharib yang tujuannya adalah untuk mempertimbangkan dan memantau efektivitas dana yang dimanfaatkan mudharib (peminjam). Pejabat bank juga akan melakukan kolektibilitas sesuai tingkat kelancaran pembayaran dari nasabah, dan jika terjadi sengketa antara bank dan nasabah langkah pertama adalah menyelesaikan masalah dengan perdamaian (sulhu), namun jika tidak di capai juga perdamaian maka akan melakukan upaya hukum gugatan ke pengadilan negeri setempat.

Saran

1. Sebaiknya pemerintah mengeluarkan aturan atau regulasi khusus mengenai pembiayaan dengan prinsip al-mudharabah ini, agar ada aturan yang lebih jelas dan khusus mengenai pembiayaan bagi nasabah dengan prinsip al-mudharabah tersebut.
2. Sebaiknya diperlukan tindakan bank yang lebih baik dan persuasif dalam menangani permasalahan pembiayaan ini, dan menghindarkan penyelesaian permasalahan dengan cara represif dengan menggunakan pihak-pihak lain untuk memaksa mudharib menyelesaikan kredit pembiayaan dengan prinsip al-mudharabah ini.
3. Sebaiknya dalam penanganan permasalahan yang terjadi antara bank dan nasabah lebih mengutamakan prinsip perdamaian dan tidak lebih mengutamakan penyelesaian perkara

di pengadilan, selain itu bank seharusnya menyediakan lembaga alternative dispute resolution sesuai yang diperintahkan OJK guna membantu menyelesaikan permasalahan antara bank dengan nasabah

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adiwarman A. Karin. Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan Edisi Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Alfons, Maria. Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-Produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual, Malang: Universitas Brawijaya, 2010.
- Azar, Basyir. Ahmad. Asas-Asas Hukum Muamalat, Yogyakarta: UII Press, Cetakan Kedua, 2004.
- Djumhana, Muhammad. Hukum Perbankan Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Djuwaini, Dimyauddin. Pengantar Fiqih Muamalah, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Hadjon, Pjilipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hermansyah. Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Jakarta: Kencana, 2006.
- Hidayatullah, Syarif. Ensiklopedia Islam Indonesia, Jakarta: Jambatan, 1992.
- Ibrahim, Johnny. Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Surabaya: Bayumedia, 2006.
- Ikhsan, Edy Dan Mahmul Siregar. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum Sebagai Bahan Ajar, Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2009.
- Ismail. Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Koentjorodiningrat. Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: Gramedia Pustaka, 1997.
- Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Mas'adi. Ghufron A. Fiqih Muamallah Kontelektual, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad. Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Munawir, AW. Kamus Al-Munawir, Surabaya: Pustaka Progresif, 1984.
- Noor, Zainulbahar. Bank Muamalat Indonesia, Sebuah Mimpi, Harapan Dan Kenyataan Fenomena Kebangkitan Ekonomi Islam, Jakarta: Bening Publishing, 2006.
- Perwataatmadja, Karnaen A. Membumikan Ekonomi Islam Di Indonesia, Jakarta: Usaha Kami, 1996.
- Rasjidi, Lili. Dan I.B. Wya Putra. Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press, 1984.
- _____, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.
- Sudarsono, Heri. Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: Penerbit Ekonisa, 2003.
- Syafe'i, Rahmad. Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, Cetakan Kedua, 2004.
- Wirdayaningsih, Et Al. Bank Dan Asuransi Islam Di Indoneia, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005.
- Widiyono, Try. Aspek Hukum Operasioanal Transaksi Produk Perbankan Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Yusuf, Muhammad Dan Wiroso. Bisnis Syariah, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2007.

B. Makalah, Jurnal, Tesis

- Fachruddin, Analisis Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Dengan PrinsipMudharabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan, Medan: USU, Tesis, 2008.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.